



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR : 2584/Un.24/HM.01/10/2022

NOMOR : 16/MoU/2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SAGAF S. PETTALONGI** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah 94221, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. IHSAN BASIR** : Pj. Bupati Banggai Kepulauan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-1465 tanggal 12 Juli 2022, berkedudukan di Jalan Bukit Trikora, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Bahwa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga pendidikan, sesuai dengan Tri

Dharma Perguruan Tinggi dengan segala aset yang dimiliki akan selalu membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengembangkan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan

- c. Bahwa pihak KESATU dan PIHAK KEDUA perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing dalam rangka otonomi daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan dalam bidang Peningkatan kualitas dan pemanfaatan tenaga pengajar (fungsional):

- a. Program Pendidikan S1, Profesi, S2 dan S3;
- b. Program penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan
- c. Pengembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu bersama dengan Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dan atau yang

diberi kewenangan oleh kedua belah pihak, Pelaksanaan teknisnya akan diatur secara tersendiri diluar Kesepakatan ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

PASAL 5 WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6 PENYELESAIAN

Apabila terjadi pertikaian yang mungkin timbul antara pihak-pihak baik dalam Kesepakatan Bersama ini maupun dalam setiap perjanjian akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dalam semangat persaudaraan.

PASAL 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

 **PIHAK KESATU**

SAGAF S. PETTALONGI

 **PIHAK KEDUA**

IHSAN BASIR